

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman modern saat ini, kesadaran terhadap investasi semakin ramai di kalangan masyarakat. Baik investasi emas, saham, Obligasi, Investasi reksadana dan lain-lain¹. Di tambah lagi, dengan ramainya trading di Indonesia baik yang telah memiliki izin dari bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan (OJK) maupun trading yang tidak memiliki izin. Sejak dulu hingga sekarang, minat masyarakat berinvestasi mengalami perkembangan yang pesat, salah satunya investasi emas.

Pada masa sekarang, investasi emas sangat diminati karena nilai emas yang tidak pernah turun seiring berjalannya zaman. Oleh karena, untuk melindungi nilai aset dari inflasi ataupun fluktuasi nilai tukar maka masyarakat dapat menggunakan emas sebagai sarana perlindungannya. Namun, masyarakat selalu berpikir bahwa mata uang akan menang. Akan tetapi kenyataannya, emas dan perak selalu mempunyai nilainya sendiri seiring zaman. Terutama emas, emas mempunyai peningkatan harga setiap tahunnya, Menurut Mike Maloney (2015)

“Most often this battle takes place between gold and silver, and currencies that supposedly represent the value of gold and silver. Inevitably people always think that currency will win.”²

Maksud dari pernyataannya adalah hal yang paling sering terjadi persaingan adalah emas, perak, dan mata uang yang dapat mewakili nilai emas dan perak.

¹ Liputan 6.com, Kesadaran Investasi hingga perkembangan Teknologi Dongkrak Investor Ritel : <https://www.liputan6.com/saham/read/4704451/kesadaran-investasi-hingga-perkembangan-teknologi-dongkrak-investor-ritel>. Diakses pada 25 April 2022.

² Mike Maloney, *Guide To Investing In Gold & Silver : Protect Your Financial Future*, , (Scottsdale, Arizona : R DA Press, 2015), h. 03.

Pada dasarnya, emas, perak, ataupun uang memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai tempat/alat untuk menyimpan kekayaan namun emas memiliki kelebihan karena ketika ekonomi mengalami krisis, nilai uang kertas akan menguap dengan sendirinya dan nilai emas akan meningkat seiring zaman. Pada tahun 1998, Indonesia pernah mengalami krisis yang akhirnya menjadikan uang kertas yang biasa Rp. 300 rupiah dapat membeli mie instan namun pada tahun 1998 harga mie instan menjadi Rp. 1500 rupiah. Hal serupa juga pernah terjadi di Jerman pada tahun 1920-an yang mana orang-orang menukarkan uang satu peti penuh untuk beberapa bongkah roti³. Jika uang dibandingkan dengan emas, nilai uang kertas lebih sering kehilangan nilainya dibandingkan emas. Sedangkan, emas tetap stabil karena fungsinya masih kuat emas sebagai *treasury* (Kas) . Hal ini, dikarenakan emas sulit untuk diproduksi secara massal seperti uang kertas, oleh karena itu kepercayaan masyarakat masih stabil terhadap emas.⁴

Di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tabalong terdapat sebuah koperasi wakaf dengan nama koperasi Wakaf Indonesia, koperasi wakaf ini merupakan koperasi wakaf pertama di Indonesia dengan berbadan hukum koperasi dengan nomor :AHU-0001088.AH01.26. tahun 2019 dan ijin unit pengelolaan zakat Nomor : 25 tahun 2020. Koperasi Wakaf Indonesia adalah koperasi wakaf yang bertugas untuk mengelola, mengembangkan, merevitalisasi aset wakaf yang tidak produktif, dan bertugas dalam pengelolaan aset-aset wakaf lainnya.

³ Liputan 6.com, Dijermas, Uang Pernah Dibakar karena tidak berharga : <https://www.liputan6.com/bisnis/read/21721692/di-jerman-uang-pernah-dibakar-karena-tak-berharganya> , Diakses pada 25 April 2022.

⁴ William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas*, (Jakarta : MedPress, 2009), h. 20 .

Koperasi Wakaf Indonesia memiliki program dengan nama “Griya Peduli” dengan semboyan “Bahagia itu memberi, bukan menerima”. Dalam bidang ini, Koperasi Wakaf Indonesia memiliki lima program untuk penyaluran wakaf dan sebagainya dari masyarakat yaitu program listrik mesjid, program pendampingan masyarakat, program santri tahfiz, program tahfiz dan program berbagi. Informasi ini berasal dari media sosial Koperasi Wakaf Indonesia bahwa program mereka telah melaksanakan program listrik mesjid dengan jumlah 64 musholla/tpa/mesjid sampai pada maret 2022 di kabupaten Tabalong. Bantuan UMKM yang mendapatkan modal dari program interpreneur karena dampak dari covid-19 dan faktor lainnya.

Dalam mengembangkan dana wakaf tersebut, Koperasi Wakaf Indonesia melakukan kerjasama kepada beberapa toko emas, yaitu toko emas Bapak Zulrifan, toko Emas Sampurna. Griya Wakaf dengan emas yang dikelola kurang lebih 735 gram. Program griya emas ini memiliki tujuan untuk mengajak masyarakat berinvestasi emas sebagai wadah dalam melindungi kekayaan karena harganya stabil dan cenderung mengalami kenaikan karena emas tidak terkena inflasi seperti uang, karena naik dan turun harga emas hanyalah masalah waktu dan keadaan. Sehingga, apabila harga emas naik, pemilik emas akan bahagia karena nilai kekayaan akan bertambah . Bila harga turunpun, pemilik emas tidak akan rugi melainkan ini akan membuat pemilik merasa lebih gembira karena dapat menambah kekayaan maupun tabungan emas dengan cara menambah/membeli emas untuk simpanan kekayaannya di masa depan dengan harga yang lebih murah pada saat pembelian. Oleh karena itu, seseorang yang paham kepentingan dan

kelebihan emas dibanding uang tunai atau aset-aset lain tidak akan pernah risau dengan naik dan turunnya harga emas ini karena, emas adalah uang dan harta sebenarnya.

Pada observasi awal di Koperasi Wakaf Indonesia pada Program Griya Emas sudah memiliki nasabah untuk tabungan emas sebanyak 156 orang dan gadai emas sebanyak 2 orang.⁵ Program Griya emas ini menjadi salah satu program unggulan dalam menghimpun dana dalam upaya memproduktifkan dana wakaf yang telah dimiliki oleh koperasi wakaf Indonesia. Jumlah nasabah pada program griya emas dapat terbilang banyak dalam ruang lingkup koperasi.

Berdasarkan informasi yang ditemukan, program griya emas ini menerapkan asas dasar tolong menolong dalam mengembangkan koperasi wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat yang membutuhkan. Akad pada tabungan emas ini menggunakan akad wadi'ah Yad Dhamamah, sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional MUI nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dan surat edaran bank Indonesia nomor 14/16/DPbS 2012 perihal produk pembiayaan kepemilikan emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Pada surat edaran ini terdapat ketentuan-ketentuan besar-besaran dalam pembiayaan kepemilikan emas baik secara besaran, uang muka dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis akan meneliti lebih dalam tentang program griya emas di Koperasi Wakaf Indonesia pada aspek pelaksanaan azas ekonomi syariah.. Dari peraturan-peraturan yang ada, maka penulis meneliti program griya

⁵ Studi Pendahuluan ke Pengelola Koperasi Wakaf Indonesia di kabupaten Tabalong Maret 2021.

emas Koperasi Wakaf Indonesia dari berbagai aspek baik dalam hal prinsip kehati-hatian, jaminan Investasi, Akad, Penyelesaian Sengketa dan sebagainya. Serta peraturan otoritas jasa keuangan nomor 62/POJK.05/2015 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 13/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Yang dimaksud kegiatan lembaga keuangan mikro ialah jasa pengembangan usaha pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota atau masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Dari peraturan yang ada ini, pelaksanaan tabungan emas Koperasi Wakaf Indonesia ini perlu di analisis lebih lanjut berdasarkan aturan-aturan yang ada selanjutnya disesuaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja⁶ yang penjelasan pada bagian Koperasi pasal 44a, pada point enam berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi yang menjalankan kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah di atur dalam peraturan pemerintah”. Bunyi undang ini berarti pelaksanaan tabungan emas di Koperasi Wakaf Indonesia harus mengikut aturan yang dibuat oleh pemerintah, aturan tentang kepemilikan emas ini belum ada yang terbaru maka aturan lama masih di gunakan sebagai rujukan yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai, surat edaran bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS 2012 perihal produk pembiayaan kepemilikan emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

62/POJK.05/2015 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 13/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Kegiatan lembaga keuangan mikro ialah sarana yang berupa jasa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan maupun pinjaman kepada anggota atau masyarakat dalam usaha mikro, pengelolaan simpanan, maupun pemberian berupa jasa konsultasi pengembangan untuk usaha.⁷

Peneliti akan meneliti koperasi wakaf Indonesia Di Tabalong dengan judul **Praktik Investasi Emas dalam Pengelolaan Dana Wakaf pada Koperasi Wakaf Indoensia di Kabupaten Tabalong.**

B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah diatas, maka rumusan masalah/fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen *fundraising* yang di lakukan Koperasi Wakaf Indonesia di kabupaten Tabalong ?
2. Bagaimana program penyaluran dana wakaf pada Koperasi Wakaf Indonesia di kabupaten Tabalong?
3. Bagaimana akad wakaf di Koperasi Wakaf Indonesia di kabupaten tabalong?

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 62/POJK.05/2015 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 13/PJOK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro*. Tahun 2015.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara Koperasi Wakaf Indonesia di Kabupaten Tabalong melakukan penghimpunan dana wakaf dari masyarakat.
2. Untuk mengetahui dampak-dampak sosial dari penyaluran Koperasi Wakaf Indonesia di masyarakat Kabupaten Tabalong.
3. Mengetahui Akad apa saja yang di praktikkan koperasi wakaf Indonesi di Kabupaten Tabalong.

D. Signifikasi/Kegunaan Penelitian

Harapan peneliti dari hasil penelitian ni dapat memberikan kegunaan penelitian secara teoritis dan kegunaan penelitian praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian secara teoritis
 - a. Memasyarakatkan, arti penting Wakaf dan memberikan pemahaman masyarakat mengenai penting pengelolaan dana wakaf untuk meningkatkan perekonomian umat.
 - b. Menjadi bahan kajian ilmiah serta disiplin ilmu Hukum Ekonomi Syariah terutama ilmu tentang wakaf dan optimalisasi pengelolaannya di Lembaga wakaf
 - c. Memberikan kesadaran akan pentingnya menerapkan Islam termasuk menerapkan system ekonomi monoter Islam dalam menjalankan Negara agar tercipta masyarakat adil makmur.

2. Kegunaan penelitian secara praktis
 - a. Mendorong Koperasi Wakaf Indonesia untuk senantiasa mengoptimalkan pengelolaan wakaf dengan manajemen wakaf yang Amanah, professional dan transparan
 - b. Memberikan kontribusi sebagai wacana mendorong tumbuh kembangnya perekonomian umat melalui rekomendasi-rekomendasi agar bisa dibautkannya peraturan tentang pengelolaan wakaf yang lebih optimal.

E. Definisi Opresional

Definisi operasional ini dibuat untuk menjelaskan istilah serta menghindari kesalahan dalam penafsiran yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam nengartikan makna pada judul penelitian dan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Praktik Investasi Emas ialah pelaksanaan investasi yang berkaiatan erat dengan akumulasi suatu bentuk emas, dengan berinvestasi maka bisa dikatakan kumpulan aset yang apabila suatu waktu nilainya melebihi harga perolehan aset secara signifikan.⁸ Koperasi Wakaf Indonesia di kabupaten Tabalong memiliki program investasi emas kepada masyarakat baik itu tabungan emas, kredit emas dan gadai emas.

⁸ Sholeh Dipraja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?*, (Jakarta Selatan, PT Tangga Pustaka, 2011) h.16.

2. Pengelolaan dana wakaf pada koperasi wakaf Indonesia ialah sebuah koperasi yang bergerak dalam mengembangkan dana wakaf dengan cara diproduktifkan kepada usaha toko emas milik bapak Zulrifan dengan sistem bagi hasil.

Maka, dengan demikian yang dihendaki secara operasional dalam penelitian ini tentang praktik investasi emas dengan menggunakan dana wakaf yang dikelola oleh Koperasi Wakaf Indonesia di Kabupaten Tabalong sesuai dengan peraturan yang berlaku baik undang-undang tentang wakaf serta bagaimana sistem pembelian emas tidak tunai, gadai emas dari peraturan bank Indonesia, keamanan dalam berinvestasi dari otoritas jasa keuangan (OJK)

F. Penelitian Terdahulu

Yang pertama, pada tesis Said Husin Program Studi Ilmu Hukum dengan Fokus Kebidang Ekonomi Islam tahun 2007 Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Tahun 2007 dengan judul tesis *Wakaf dalam Perspektif Hukum Wakaf Di Indonesia (Telaah/Studi pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Wakaf Bagi Kemaslahatan Umat)*⁹.

Dalam penelitian tesis ini menjelaskan tentang paradigma atau anggapan terdahulu yang berubah terhadap makna wakaf, yang menyatakan bahwa wakaf tidak hanya pada benda tidak bergerak menjadi sebuah paradigma baru. Yang mana wakaf terdapat juga wakaf tunai (uang) atau benda bergerak lainnya yang

⁹ Said Husin, *Tesis Wakaf dalam Perspektif Hukum Wakaf Di Indonesia (Telaah/Studi pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Wakaf Bagi Kemaslahatan Umat)*, Yogyakarta : UII 2007.

bermanfaat bagi kesejahteraan umat namun hal ini harus dikelola secara professional. Maka, berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang dilengkapi dengan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut maka bagi umat muslim Indonesia terbuka lebar kesempatan untuk mewakafkan harta kekayaan berupa uang (wakaf tunai) yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat dengan cara pengelolaan harta wakaf yang professional, terstruktur, dan sistematis.

Persamaan tesis Said Husin dengan penelitian ini terletak pada fokus bagaimana pengembangan dana wakaf yang di produktifkan kepada usaha-usaha dengan hasilnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Perbedaan penelitian ini pada jenis penelitian yaitu tesis Said Gusin dengan penelitian hukum normatif atau studi Pustaka sedangkan penelitian yang peneliti dengan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan.

Yang kedua, pada tesis An'im Fattach, program studi ilmu ke Islaman konsentrasi syari'ah pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2015 dengan judul tesis wakaf dalam hukum Islam (studi naratif wakaf produktif dan pengembangannya melalui investasi)¹⁰. Tesis ini membahas tentang wakaf produktif secara normatif atau studi kepustakaan yang menjelaskan tentang aspek wakaf dalam tinjauan hukum Islam dan aspek pengembangan wakaf produktif melalui investasi serta faktor penghambat wakaf produktif. Dasar pembahasan

¹⁰ An'im Fattach, *Wakaf Dalam Hukum Islam (Studi Naratif Wakaf Produktif Dan Pengembangannya Melalui Investasi)*, Surabaya : UIN Sunan Ampel 2015.

berdasarkan hadirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 tentang wakaf uang dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Perbedaan pada tesis ini terletak pada aspek jenis penelitian dengan studi perpustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan persamaan penelitian ini pada konsep bagaimana pemberdayaan wakaf produktif untuk kemaslahatan umat hal ini terlihat pada hasil penelitian tesis An'im Fattach yang menjelaskan bahwa wakaf produktif sebagai cara melakukan pembangunan dan rekonstruksi sosial dengan semua masyarakat bisa berkontribusi untuk kemaslahatan umat Islam dengan konsep wakaf yang terkumpul di investasikan dengan hasil pemberdayaan wakaf produktif sebagai sumber dana abadi bagi kepentingan umat Islam. Pada tesis An'im Fattach juga menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemberdayaan wakaf produktif dengan empat faktor utama yaitu potensi ekonomi wakaf, nazhir yang profesional, manajemen pengelolaan modern dan pendayagunaan hasil.

Yang ketiga, pada tesis Achmad Suhaimi, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Metro Lampung 2018 dengan judul tesis Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Tinjauan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Uang di kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)¹¹. Persamaan pada penelitian ini ialah dana wakaf uang dari masyarakat di

¹¹ Achmad Suhaimi, Tesis Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Tinjauan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Uang di kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah), Lampung : IAIN Metro Lampung 2018.

produktifkan dengan cara diinvestasikan dalam usaha dengan sistem bagi hasil, kesimpulan dalam penelitian ini adalah diperbolehkannya pelaksanaan wakaf uang di Kecamatan Gunung Sugih, apabila ditinjau dalam hukum Islam. Kemudian keuntungan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf dan uang tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan kepada *mauquf 'alaih* yang disampaikan ialah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. Dalam hal ini yang disebut *Mauquf 'alaih* merupakan anak miskin yang sekolahnya dibiayai. Perbedaan tesis Achmad Suhaimi dengan penelitian yang dibust oleh peneliti ialah koperasi wakaf Indonesia di kabupaten Tabalong berbadan hukum koperasi sedangkan pengelolaan wakaf uang di kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah berbentuk Dompet Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Lampung Tengah untuk mengelola dana wakaf dari masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. Dalam wakaf tunai, terdapat empat manfaat utama dalam pelaksanaannya untuk kesejahteraan umat. Pertama, jumlah dalam wakaf tunai dapat bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas, yang bukan juragan maupun saudagar dapat memulai memberikan dana wakafnya sesuai kemampuannya. Kedua, aset-aset wakaf seperti tanah kosong dapat dimanfaatkan dengan dibangun pergedung atau dijadikan lahan pertanian hal ini dapat melalui wakaf tunai. Yang ketiga, sebagian lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya tidak menentu maupun kembang kempis dan civitas akademika yang digaji secara

sukarela akan terbantu dengan dana wakaf tunai ini. Selanjutnya, dalam mengembangkan dunia pendidikan umat islam akan lebih mandiri sehingga tidak harus tergantung dalam anggaran pendidikan negara yang terbatas nantinya.

Yang empat, pada tesis yang ditulis oleh Siti Aswinda Program studi Ilmu Manajemen pada Pascasarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2013 dengan judul tesis “Analisis Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Investasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Kampung Baru”.¹² Hasil dari penelitiannya ialah pengaruh faktor psikologi dan faktor demografi sangat signifikan terhadap keputusan melakukan investasi emas yang mana dua faktor ini mendapatkan nilai 65,1% dalam seseorang sehingga hal ini mempengaruhi investasi emas khususnya di Bank Syariah Mandiri Cabang Kampung Baru. Faktor psikologi yang terdiri dari *overconfidence, data mining, emotion, mental accounting, familiarity* dan faktor demografi yang terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan gaya hidup .

Persamaan penelitiannya dengan penelitian yang diolah oleh peneliti saat ini ialah bagaimana Koperasi Wakaf Indonesia melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas kepada koperasi wakaf Indonesia, dengan melakukan program-program sosial yang awalnya berbasis kelompok dapat mengerakkan orang-orang lain untuk berkontribusi dalam membesarkan koperasi wakaf Indonesia.

¹² Siti Aswinda, *Tesis Analisis Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Investasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Kampung Baru*, Medan : Universitas Sumatera Utara 2013.

Yang Kelima, pada skripsi yang ditulis Rifatul Jannah Hariyanto program studi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Jember tahun 2020 dengan judul analisis investasi pada tabungan emas di pegadaian syariah cabang jember.¹³ Fokus skripsi ini pada konsep akad investasi yang digunakan dalam produk tabungan emas, pola investasi produk tabungan emas dan apa kelebihan dan kekurangan investasi pada tabungan emas di pegadaian syariah cabang jember, pada fokus skripsi ini menjadi persamaan pada penelitian ini dengan melihat bagaimana akad dan pola investasi tabungan emas pada koperasi wakaf Indonesia di kabupaten Tabalong. Penelitian ini sama-sama penelitian lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi serta perbedaan penelitian ini pada aspek hasil penelitian yang dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Akad tabungan emas pada pegadaian syariah cabang jember dengan akad murabahah dan wadiah dengan menggunakan sistem jual beli titip, serta tabungan emas pada pegadaian syariah cabang jember memiliki kelebihan sebagai berikut *pertama*, investasi sangat mudah, *kedua* berinvestasi dengan nominal kecil, *ketiga* tabungan emas bisa dicairkan kapan saja, *ke empat* nilai emas cenderung naik dan stabil, kecil kemungkinan mengalami kerugian. Sedangkan kekurangan tabungan emas pada pegadaian syariah cabang jember yaitu investasi jangka panjang dimana untuk memperoleh keuntungan yang besar harus menunggu waktu yang cukup lama.

¹³ Rifatul Jannah Hariyanto, *Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Jember*, Jember : IAIN Jember 2020.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tentang pengelolaan dana wakaf yang diproduktifkan dengan hasil bersih untuk kemaslahatan umat serta alasan masyarakat dalam mengambil keputusan berinvestasi berdasarkan pengaruh faktor psikologi dan faktor demografi. Pada praktik tabungan emas dalam pengelolaan dana wakaf pada koperasi wakaf Indonesia di kabupaten Tabalong layak untuk diteliti dengan tiga rumusan masalah pada pengelolaan dana wakaf yang diproduktifkan dengan hasil bersih untuk kemaslahatan umat.